



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS TASIKMADU**

Alamat : Ngijo Rt.12 Rw.05 Tasikmadu Telepon.(0271) 6497785
Website: puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id E-mail: puskestasikmadu@gmail.com Kode Pos 57761

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU
NOMOR 000.8.3.2/4.1 TAHUN 2025**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA UPT PUSKESMAS TASIKMADU**

KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU,


- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah;
- b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, perlu menetapkan standar pelayanan yang disediakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu tentang Standar Pelayanan yang disediakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 116 tambahan lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 Tentang Management Puskesmas;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Tasikmadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Standar Pelayanan yang disediakan UPT Puskesmas Tasikmadu sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu ini, maka Keputusan Kepala Puskesmas Tasikmadu Nomor 449.1/ 008 Tanggal 2 Januari 2022 Tentang Standar Pelayanan UPT Puskesmas Tasikmadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmadu
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU



PATRIA BAYU MURDI
Pembina Tk I
NIP. 197212052006041013

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
TASIKMADU
NOMOR 000.8.3.2/4.1 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN**

STANDAR PELAYANAN

- A. Klaster 1 (Manajemen)**
 - 1. Manajemen Inti
 - 2. Manajemen Arsip
 - 3. Manajemen Sumber daya manusia
 - 4. Manajemen Sarana Prasara dan perbekalan kesehatan
 - 5. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan
 - 6. Manajemen Keuangan dan Aset BMD
 - 7. Manajemen data dan informasi digital
 - 8. Manajemen Jejaring
 - 9. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
 - 10. Manajemen Lintas Klaster
- B. Klaster 2 (Ibu dan Anak)**
 - 1. Pelayanan Ibu Hamil, bersalin dan Ibu Nifas
 - 2. Pelayanan Bayi dan Balita
 - 3. Pelayanan Anak Pra Sekolah
 - 4. Pelayanan Anak Usia Sekolah
 - 5. Pelayanan Remaja
 - 6. Pelayanan Kesehatan Jiwa
- C. Klaster 3 (Dewasa dan Lansia)**
 - 1. Pelayanan Usia Dewasa
 - 2. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 3. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
 - 4. Pelayanan KB
 - 5. Pelayanan Perkesmas
 - 6. Pelayanan Kesehatan Olahraga
 - 7. Pelayanan Calon Pengantin
 - 8. Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji
 - 9. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi (HT)
 - 10. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)
 - 11. Pelayanan Kesehatan IVA dan IMS
 - 12. Pelayanan Kesehatan penderita HIV/AIDS
- D. Klaster 4 (Penyakit Menular)**
 - 1. Pelayanan Surveilans dan respon penyakit menular
 - 2. Pelayanan Surveilans Kewaspadaan Dini dan penanggulangan kejadian luar biasa / wabah.
 - 3. Pelayanan Surveilans PD3I , SKDR, KLB dan Haji
 - 4. Pelayanan Surveilans dan respon Kesehatan Lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

E. Klaster 5 (Lintas Klaster)

1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
2. Pelayanan Tindakan
3. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
4. Pelayanan Kefarmasian
5. Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan
6. Pelayanan Rehabilitasi Medik Dasar



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT
 PUSKESMAS TASIKMADU**
NOMOR : 000.8.3.2/4.1 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
**TENTANG : STANDAR PELAYANAN
 UPAYA KESEHATAN
 PERORANGAN UPT
 PUSKESMAS TASIKMADU**

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik • Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. • Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal • Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah • Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan • Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • KTP, Kartu Keluarga • Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS) • Surat Rujukan dari Rumah Sakit atau dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan/Pasien datang melakukan pendaftaran Administrasi di bagian pendaftaran/ ruang kartu untuk memproses kartu rekam medik bagi pasien baru dan lama maupun pengunjung lainnya.

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggan/pasien wajib mendaftar secara administratif ke ruang kartu dan selanjutnya diarahkan ke poli-poli atau kebagian pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien/pelanggan. Proses di Ruang pendaftaran mengikuti SOP yang sudah ditetapkan
4.	Jangka waktu penyelesaian	3-5 menit
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Rekam Medik Kartu Berobat
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> Buku Register Meja Komputer Lemari Arsip Kursi ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> S 1 Kesehatan Masyarakat D 3 Rekam Medik SLTA / SEDERAJAT dengan kemampuan operasional komputer bagi pelaksana pelayanan
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> Kotak Saran Telephone (0271)6497785 Instagram : puskesmastasikmadukra SMS/Whatsapp : 0895328087888 Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Pendaftaran S1 : 1 Orang • Petugas Rekam Medik D3 : 1 Orang • Petugas Pendaftaran SLTA : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan No. 36 Tahun 2012. - Monitoring dan Evaluasi setiap semester - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Minilokakarya Puskesmas tiap bulan

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan - Pelanggan/pasien dilakukan pengkajian awal pleh perawat berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik - Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan - Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien - Proses pemeriksaan di ruang umum dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu :5-10 menit - Pengkajian awal : 5 menit - Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Peraturan bupati kabupaten Karanganyar nomer 4 tahun 2011 tentang tata kelola pelayanan dan retribusi kesehatan di pusat kesehatan masyarakat
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep pengambilan obat. - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut

		<p>sesuai diagnosa dokter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan pencari kerja dan kebutuhan administrasi lain - Surat Keterangan Dokter (SKD Buta Warna, SKD Anak Sekolah, SKD Pencari Kerja, SKD Calon Pengantin, SKD Calon Haji Tingkat Pertama, SKD untuk administrasi lainya - Rujukan internal untuk mendapatkan koseling dan kegiatan interprofesi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a.Kelengkapan administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - formulir-formulir (keterangan sakit, rujukan internal,dll) - ATK - Komputer <p>b. Alat pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku</p> <p>SI Keperawatan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku</p> <p>D-III Keperawatan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku</p>
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali Quality assurance oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - BlogWeb: https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 kedokteran : 4 orang - S1 Keperawatan : 4 orang - Diploma III Keperawatan : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pelanggan dilaksanakan dengan cara: - Dibuatkan standarsarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien/pelanggan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Survei kepuasan masyarakat (SKM) sebagai evaluasi Kinerja pelaksana sesuai permenpan No.14 tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi tiap semester oleh tim audit - Survei kepuasan pelanggan - Minilokakarya puskesmas tiap bulan

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien terdaftar di loket pendaftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan / pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu layanan. - Pelanggan / pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnese dan pemeriksaan fisik - Pelanggan / Pasien dilakukan Pemeriksaan secara Holistik oleh bidan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Pelanggan / Pasien hamil dilakukan pemeriksaan secara terpadu. - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan - Pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan
4.	Jangka waktu penyelesaian	10-20 menit
5.	Biaya/ tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomer 52 tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan/pengobatan pasien ibu dan anak di unit pelayanan. - Pemeriksaan kehamilan dan perencanaan persalinan. - Pelayanan konsultasi. - Pelayanan KB - Rujukan kefasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai dengan diagnosa dokter pada kasus resiko tinggi
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan administrasi. ➤ Buku register pelayanan ➤ Buku KIA ➤ Formulir lainnya (Lab, rujukan) - Alat pemeriksaan. ➤ Stetoskop ➤ Termometer ➤ Timbangan badan ➤ Pita Lila ➤ Metlin Doppler
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum mempunyai STR dan SIP - D III Kebidanan yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan	<p>Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oleh kepala Puskesmas Tasikmadu - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - BlogWeb: https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11.	Jumlah pelaksana	3 orang.
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai Standar Pelayanan. - SOP

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan Pasien / Pelanggan dilaksanakan dengan cara - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien Safety yaitu dengan mengetumakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis Pelanggan / Pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai Evaluasi Kinerja sesuai Permenpan no 14 tahun 2017 - Monitoring dan Evaluasi setiap Semester oleh Tim Audit - Survei Kepuasan Pelanggan - Minilokakarya Puskesmas tiap bulan

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KLASTER 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mendaftarkan diri di ruang penadftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu peyangan - Pasien/pelanggan dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik - Pasien/pelamggan dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh bidan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien/pelanggan - Dilakukan pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan - Prosedur di ruang Klaster 2 dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu: 5-10 menit - Pengkajian awal: 5 menit - Tindakan dan pemeriksaan: sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep pengambilan obat - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter pada kasus risiko tinggi - Informasi medis tentang: keadaan dan masalah kehamilan, pelayanan keluarga berencana, tindakan medis yang dilakukan - Rujukan internal untuk mendapatkan konseling dan kegiatan interprofesi serta penyuluhan personal
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Buku register pendaftaran - Formuli-formulir (rujukan internal, informed consent, dll) - ATK - Alat pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - Doppler - Pita lila - Peralatan medis sesuai tindakanp
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum mempunyai STR dan SIP - Diploma III kebidanan yang memiliki STR serta pernah mengikuti pelatihan teknis kebidanan
9	Pengawasan	<p>Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - BlogWeb: https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum S1 kedokteran: 1 orang - D III kebidanan: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara: - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan p
14	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai

	Kinerja	<p>evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi nomer 14 tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none">- Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit- Survey kepuasan pelanggan- Mini lokakarya Puskesmas setiap bulan
--	---------	---

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINTAS KLASTER (GIGI DAN MULUT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan datang sendiri atau diantar oleh keluarga - Pasien/pelanggan sudah mendaftar di ruang pendaftaran - Pasien/pelanggan sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	SOP pelayanan gigi dan mulut terlampir
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10-30 (Sesuai Kebutuhan)
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep untuk pengambilan obat - Jasa Konsultasi - Jasa tindakan dan pengobatan gigi - Pemberian rujukan baik pasien umum atau pasien asuransi(jika diperlukan)
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	ATK, dental unit, dental instrument, tensimeter, meja+kursi, computer, wastafel, sterilisator, lemari penyimpanan alat, alat dan bahan habis pakai gigi.

8.	Kompetensi Pelaksana	S1 Kedokteran gigi : 1 orang Perawat gigi : 1 orang
9	Pengawasan	Internal : - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu - Quality Assurance (QA) oleh tim audit internal
10	Penangan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTUUPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana	2 orang terdiri atas : - Dokter gigi 1 orang - SPRG gigi 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	- Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan gigi dan mulut
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan, keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien/ pelanggan - Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan Nomor 14 tahun 2017 - Monitor dan Evaluasi oleh Tim Audit Internal - Survei Kepuasan Pelanggan - Lokakarya mini Puskesmas

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan membawa surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan - Pasien/pelanggan sudah mendapatkan Pelayanan pengkajian awal di ruang pemeriksaan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan datang sendiri atau dengan pendamping menunggu di ruang tunggu pelayanan - Pasien/pelanggan dipanggil oleh petugas ruang pelayanan untuk pengambilan sampel - Proses di ruang laboratorium mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu: 5 menit - Pemeriksaan darah rutin: 15 menit - Pemeriksaan kimia darah: 30 menit - Pemeriksaan Malaria 60 Menit - Pemeriksaan BTA 90 Menit - Penyerahan hasil pemeriksaan: 5 menit
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar hasil pemeriksaan

7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - Formulir hasil pemeriksaan - Meja - Lemari pendingin - Lemari peralatan - Kursi - ATK - Peralatan sesuai tindakan laboratorium
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma III analis kesehatan dengan STR yang masih berlaku
9	Pengawasan	<p>Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III analis 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan laboratorium
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekan medis pasien/pelanggan - Pelaksana pelayanan memiliki SIPAT dan STR
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi nomer 14 tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Survey kepuasan pelanggan - Mini lokakarya Puskesmas setiap bulan

STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER
(KEFARMASIAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan membawa resep obat dari dokter / Perawat yang mendapat pendeklegasian wewenang dari dokter
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan menyerahkan resep dokter dan menunggu di ruang tunggu farmasi - Pasien/pelanggan dipanggil oleh petugas Farmasi setelah dilakukan pengkajian resep - Pasien/pelanggan menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinis/pengobatan - Pasien/pelanggan mendapat konseling dari Petugas Farmasi agar memahami tujuan pengobatan dan mematuhi instruksi pengobatan - Proses Pelayanan di ruang Farmasi mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu: 5-10 menit
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian dan Pelayanan Resep (Persyaratan Administrasi, Persyaratan Farmasetik dan Pesyaratan Klinis - Pelayanan Informasi Obat (Buletin, Label Obat,

		<p>Poster, Majalah Dinding dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obat yang sesuai dengan resep Dokter
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Penerimaan Obat - Ruang Pelayanan Resep dan Peracikan - Ruang penyerahan Obat - Ruang Konseling - Ruang penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai - Buku register pelayanan - Kartu Pasien/catatan Konseling - Meja - Lemari pendingin/Obat - Lemari peralatan - Lemari Arsip - Kursi - ATK - Peralatan sesuai tindakan Kefarmasian
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S 1 Farmasi Apoteker analis kesehatan dengan STR, SIP yang berlaku - D3 Asisten Apoteker
9	Pengawasan	<p>Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - BlogWeb: https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S 1 Farmasi Apoteker 1 orang - D3 Asisten Apoteker -
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan kefarmasian
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekan medis pasien/pelanggan - Pelaksana pelayanan memiliki SIP dan STR

14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none">- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi nomer 14 tahun 2017- Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit- Survey kepuasan pelanggan- Mini lokakarya Puskesmas setiap bulan
----	------------------	---

**STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER RUANG TINDAKAN /
GAWAT DARURAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan/pasien datang sendiri dalam keadaan gawatdarurat sesuai kriteria TRIASE - Pelanggan/pasien membawa surat pengantar rujukan dari dokter tempat pelayanan kesehatan pertama sesuai diagnosa dokter - Pelanggan/pasien mendapatkan surat perintah untuk dilakukan tindakan dari dokter di ruang pemeriksaan umum puskesmas
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan - Pelanggan/pasien dilakukan pengkajian awal oleh perawat berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik - Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan - Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien - Pelanggan/pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang gawat darurat - Pelanggan/pasien dapat dirujuk dan atau dirawat sesuai indikasi - Proses pemeriksaan di ruang gawatdarurat dilakukan sesuai SOP yang berlaku

4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu :2-5 menit - Pengkajian awal : 5 menit - Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan - Tindakan
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuaiperaturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter - Perawatan atau pengobatan selama dirawat di ruang gawat darurat - Asuhan keperawatan selama pasien dirawat - Tindakan medis sesuai indikasi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - formulir-formulir (keterangan sakit, rujukan interna,dll) - ATK - Komputer - Lemari obat - Lemari alat b. Alat pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter -Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - peralatan medis tindakan sesuai kebutuhan c. Ambulance d.Obat-obatan sesuai kebutuhan
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku</p> <p>D-III Keperawatan yang mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku</p>
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 3 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - BlogWeb: https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas

		Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
--	--	--

11	Jumlah pelaksana	- S1 kedokteran : 1 orang - Diploma 3 keperawatan : 1 Orang - S-1 Keperawatan: 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Keamanan dan keselamatan pelanggan dilaksanakan dengan cara : - Dibuatkan standarsarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien/pelanggan - Maklumat pelayanan sebagai jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sebagai bentuk komitmen yang memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan keragu-raguan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Survei kepuasan masyarakat (SKM) sebagai evaluasi Kinerja pelaksana sesuai permenpan No.14 tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi tiap semester oleh tim audit - Survei kepuasan pelanggan - Minilokakarya puskesmas tiap bulan

STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER FISIOTERAPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan membawa surat permintaan pemeriksaan fisioterapi dari ruang pelayanan - Pasien/pelanggan sudah mendapatkan Pelayanan pengkajian awal di ruang pemeriksaan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan datang sendiri atau dengan pendamping menunggu di ruang tunggu pelayanan - Pasien/pelanggan dipanggil oleh petugas ruang pelayanan untuk tindakan fisioterapi - Proses di ruang fisioterapi mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu: 5-15 menit - Tindakan sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep pengambilan obat
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - Jasa tindakan - Meja - Lemari peralatan - Kursi - ATK

		<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan sesuai tindakan fisioterapi
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma III fisioterapi kesehatan dengan STR yang masih berlaku
9	Pengawasan	<p>Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III fisioterapi 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan fisioterapi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekan medis pasien/pelanggan - Pelaksana pelayanan memiliki SIPAT dan STR
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi nomer 14 tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Survey kepuasan pelanggan - Mini lokakarya Puskesmas setiap bulan

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mendaftarkan diri di ruang penadftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu peayanan - Pasien/pelanggan dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik - Pasien/pelanggan dilakukan imunisasi - Dilakukan pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan - Prosedur di ruang imunisasi dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu: 5-10 menit - Pengkajian awal: 5 menit - Tindakan imunisasi: sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep pengambilan obat - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter pada kasus risiko tinggi - Informasi medis tentang: efek samping imunisasi

7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan administrasi - Buku register pendaftaran - ATK - Meja - Kursi - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Lemari es - Peralatan medis sesuai imunisasi
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma III kebidanan yang memiliki STR serta pernah mengikuti pelatihan teknis imunisasi
9	Pengawasan	<p>Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - BlogWeb: https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III kebidanan: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara: - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi nomer 14 tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Survey kepuasan pelanggan - Mini lokakarya Puskesmas setiap bulan

**STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 DAN 3 KONSULTASI
INFORMASI EDUKASI GIZI, KESEHATAN
LINGKUNGAN, HIV DAN PROMOSI KESEHATAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan membawa surat permintaan pemeriksaan KIE dari ruang pelayanan - Pasien/pelanggan sudah mendapatkan Pelayanan pengkajian awal di ruang pemeriksaan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan datang sendiri atau dengan pendamping menunggu di ruang tunggu pelayanan - Pasien/pelanggan dipanggil oleh petugas ruang pelayanan untuk konsultasi edukasi dan informasi - Proses di ruang KIE mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu: 5-15 menit - Tindakan sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar hasil konsultasi informasi edukasi
7	Sarana, Prasarana, dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> - Buku register pelayanan - Meja - Kursi

	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Peralatan sesuai konsultasi informasi dan edukasi
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma III Kesehatan Lingkungan, Sarjana Gizi, Sarjana Kesehatan Masyarakat
9	Pengawasan	<p>Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini Puskesmas dilakukan setiap bulan - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D III Kesehatan Lingkungan 1, petugas gizi 1 orang, petugas HIV 1 orang dan petugas promkes 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan - SOP pelayanan fisioterapi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekan medis pasien/pelanggan - Pelaksana pelayanan memiliki SIPAT dan STR
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai evaluasi kinerja pelaksana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi nomer 14 tahun 2017 - Monitoring dan evaluasi setiap semester oleh tim audit - Survey kepuasan pelanggan - Mini lokakarya Puskesmas setiap bulan

STANDAR PELAYANAN KLASER 1
INFORMASI DAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	-
3	Sistem, meknisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas membuka kotak saran dan sms/wa - Petugas mencatat data pengadu - Petugas melaporkan keluhan kepada tim keluhan pelanggan - Semua jawabanyang telah disampaikan ditulis dalam bukuidentifikasi - Proses identifikasi pengaduan dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 3-7 hari tergantung berat ringannya pengaduan
5	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dipungut biaya
6	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan pengaduan masyarakat
7	Sarana, prasarana ,dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran, sms/wa, telepon,Instagram, Blog Web, petugas informasi dan Pengaduan
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Pengaduan Masyarakat UPT Puskesmas Tasikmadu
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu - Quality assurance (QS) oleh tim audit internal

10	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 10 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan kemanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuatkan standar sarana yang mempermudah komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasaan Masyarakat sebagai Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 - Monitoring dan Evaluasi setiap semester oleh Tim Audit - Minilokakarya Puskesmas tiap bulan



Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu

PATRIA BAYU MURDI

Pembina Tk I

NIP. 197112052006041013

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA UPT
 PUSKESMAS TASIKMADU**
NOMOR : 000.8.3.2/4.1 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT UPT
PUSKESMAS
TASIKMADU

STANDAR PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik • Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. • Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal • Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah • Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan • Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) • Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) • Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> a. Target yang akan dicapai b. Cakupan Sasaran

4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Promkes dalam Gedung (Tempat Pendaftaran, Ruang Tunggu, POLIKLINIK, Laboratorium dan Apotek, Halaman, Kios / warung) • Pelayanan Promkes luar Gedung (Kunjungan rumah, Promosi Kesehatan pada pertemuan-pertemuan / Lintas Sektor • Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Posyandu, UKS, Poskestren, UKK • Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat (SMD) • Pemberdayaan, Bina Suasana, Kemitraan dan Advokasi Stake Holder
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Data Sarana dan Prasarana Terlampir
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu - Quality assurance (QS) oleh tim audit internal
10	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi

		<p>2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pansen/pelanggan.</p>
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

STANDAR PELAYANAN UKS

N O.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik • Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. • Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal • Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah • Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan • Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa/Pasien dalam kondisi sakit untuk mendapatkan penanganan dan • Siswa/Pasien membutuhkan istirahat untuk memulihkan kondisinya. • Siswa/pasien membutuhkan mengukur tinggi badan atau menimbang berat badan sebagai bentuk layanan kesehatan • Siswa/pasien membutuhkan konsultasi/konseling
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa/pasien datang ke ruang UKS yang sebelumnya meminta ijin ke Wali Kelas. • Petugas mencatat Identitas/siswa/pasien dan keperluannya • Apabila siswa/pasien akan dirujuk ke Puskesmas/rumah Sakit dan membutuhkan penanganan/tindakan medis, Biaya pemeriksaan pertama ditanggung Pihak Sekolah • Siswa/pasien yang ingin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan akan diberikan layanan dan hasil layanan akan diberikan surat keterangan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. • Siswa/pasien yang membutuhkan konsultasi atau konseling kesehatan akan dilayani disesuaikan dengan waktu/kesepakatan baik konsultan/konselor maupun konsulte/konsule hasil konseling akan dilakukan monitoring
4.	Jangka waktu penyelesaian	sesuai kebutuhan

5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuaiperaturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan • Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di sekolah • Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat, baik fisik, mental, sosial maupun lingkungan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Data Sarana dan Prasarana Terlampir
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang • S 1 Kedokteran Gigi : 1 Orang • D III Perawat : 1 Orang • D III Perawat Gigi : 1 Orang • D III Kebidanan : 1 Orang • D III Kesehatan Lingkungan : 1 Orang
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, masukan dan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Promotor Kesehatan Dalam dan Luar Gedung : 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.

13 .	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara : - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pisen/pelanggan.
14 .	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survei khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

STANDAR PELAYANAN KLASTER 4 P2P

NO.	KOMPONENT	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik • Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. • Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal • Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah • Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan • Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya • Adanya kenaikan Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dilingkungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Puskesmas sebagai unit kerja kesehatan dasar • Adanya identifikasi faktor resiko dan penyakit tidak menular tertentu pada masyarakat
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) • Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) • Penyusunan Plan Of Action (POA) dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) • Penyusunan Standar Pelayanan Minimal : <ul style="list-style-type: none"> c. Target yang akan dicapai d. Cakupan Penderita
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan

5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan • Tatalaksana Penderita • Pengelolaan Logistik • Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular • Peran Serta Masyarakat • Surveilans Epidemiologi • Kegiatan pelatihan untuk pelaksanaan kegiatan • Pendekatan Komunikasi, Informasi dan Evaluasi • Kerjasama Lintas Program/Sektor • Pemantauan • Evaluasi Program
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Daftar terlampir
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang • D III Perawat : 1 Orang • Seluruh Karyawan
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - BlogWeb: https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Kesehatan Masyarakat : 1 Orang • S I Perawat : 1 Orang • D III Perawat : 1 Orang • Seluruh Karyawan
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan	Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :

	dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi 2. Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pisen/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervisi - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 DAN 3 GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik • Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. • Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal • Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah • Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan • Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien datang sendiri atau diantar keluarga • Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran • Pasien membawa surat rujukan internal dari ruang pemeriksaan umum
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas membangun dasar-dasar Konseling (Salam, perkenalan diri, mengenal klien, membangun hubungan, memahami tujuan kedatangan, serta menjelaskan tujuan dan proses konseling) • Petugas Mengumpulkan data dan fakta dari semua aspek dengan melakukan assessment atau pengkajian gizi menggunakan data antropometri, biokimia, klinis dan fisik, riwayat makan, serta personal. • Petugas menegakkan Diagnosa Gizi • Petugas melakukan Intervensi Gizi • Petugas memonitoring dan evaluasi • Petugas Mengakhiri konseling (Terminasi) • Mengakhiri konseling /Terminasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir permintaan konseling Gizi • Formulir Asuhan Gizi • Formulir riwayat pola makan/kebiasaan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Food Model • Tempat mencuci tangan/wastafel • Timbangan berat badan • Pengukur tinggi badan • Skinfold Calipper • Poster Gizi seimbang • Buku Penuntun/Pedoman Konseling Gizi • Leaflet Gizi (Diet untuk semua kasus sesuai penuntun Diet) • Leaflet bahan makanan penukar • Lembar Diagnosa Gizi & Riwayat makanan klien • Poster ASI dan MP-ASI • Lembar balik penyuluhan gizi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Tenaga Gizi
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Tenaga Gizi: 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Paisen/pelanggan.

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi berdasarkan data rutin- Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervise- Evaluasi berdasarkan survei khusus- Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar- Minilokakarya Puskesmas tiap bulan- Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan- Monitoring dan Evaluasi setiap semester
-----	----------------------------	--

STANDAR PELAYANAN KLASTER 3
KESEHATAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik • Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. • Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal • Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah • Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan • Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien datang sendiri atau diantar keluarga • Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan • Petugas menegakan Diagnosa • Petugas memberikan Terapi, Konsultasi dan Rujukan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengobatan Umum • Konsultasi • Rujukan • KIR Kesehatan • Buku Lansia • KMS Lansia

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Meja dan Kursi • Lemari • Komputer • Bed Periksa • Stetoskope
		<ul style="list-style-type: none"> • Tensimeter • Timbangan Berat Badan • Microtoisse • Senter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu <p>Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu</p>
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum : 1 Orang • D3 Kebidanan : 1 Orang • S1 Keperawatan : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di buatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi - Pasien safety yaitu dengan mengutamakan keamanan keselamatan Pasien/pelanggan.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervise - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2 KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mendaftarkan diri di ruang penadftaran - Sudah mendapatkan berkas rekam medis
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien/pelanggan datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan di ruang tunggu pelayanan - Pasien/pelanggan dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik - Pasien/pelamggan dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh bidan termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) - Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pasien/pelanggan - Dilakukan pemberian edukasi dan konseling sesuai kebutuhan - Prosedur di ruang KIA dilakukan sesuai SOP yang berlaku
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tunggu: 5-10 menit - Pengkajian awal: 5 menit - Tindakan dan pemeriksaan: sesuai kebutuhan
5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Resep pengambilan obat - Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter pada kasus risiko tinggi - Informasi medis tentang: keadaan dan masalah kehamilan, pelayanan keluarga berencana, tindakan medis yang dilakukan - Rujukan internal untuk mendapatkan konseling dan kegiatan interprofesi serta penyuluhan personal
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Buku register pendaftaran - Formuli-formulir(rujukan internal, informed consent, dll) - ATK - Alat pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter - Stetoskop - Termometer - Timbangan badan - Alat pengukur tinggi badan - Doppler - Pita lila - Peralatan medis sesuai tindakan
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma III kebidanan yang memiliki STR serta pernah mengikuti pelatihan teknis kebidanan
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastiakmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - Blog Web : https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum S1 kedokteran: 1 orang - D III kebidanan: 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara: - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi

14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi berdasarkan data rutin- Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervise- Evaluasi berdasarkan survey khusus- Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar- Minilokakarya Puskesmas tiap bulan- Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan- Monitoring dan Evaluasi setiap semester
----	------------------	--

STANDAR PELAYANAN KLASTER 4

KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. - Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - PP No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah - Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien datang sendiri atau diantar keluarga • Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan (mempersiapkan tempat untuk pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan lingkungan dalam gedung dan luar gedung) - Perencanaan (Menyusun rencana usulan kegiatan pelayanan Kesling, Menyusun pelaksanaan kegiatan pelayanan kesling, Menyusun panduan kegiatan pelayanan Kesling, Menyusun Kerangka Acuan kegiatan pelayanan Kesling, Mengalokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan Kesling) - Pelaksanaan (Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan Kesling) - Monitoring - Evaluasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai kebutuhan

5	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Konseling - Inspeksi Kesehatan Lingkungan dalam Gedung dan luar Gedung - Intervensi Kesehatan Lingkungan dalam Gedung dan luar Gedung
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang untuk Konseling yang terintegrasi dengan layanan konseling lain - Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang terintegrasi dengan laboratorium yang ada di Puskesmas - Peralatan yang dibutuhkan dalam intervensi kesehatan lingkungan - Media komunikasi, Informasi dan Edukasi
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Kesehatan lingkungan
9	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT Puskesmas Tasikmadu dengan lokakarya mini puskesmas dilakukan tiap 1 bulan sekali - Quality Control (Pengendalian Mutu) oleh tim Audit internal dilakukan tiap 6 bulan sekali
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Telephone (0271)6497785 - Instagram : puskesmastasikmadukra - SMS/Whatsapp : 0895328087888 - BlogWeb: https://puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Tasikmadu atau KTU UPT Puskesmas Tasikmadu - Mengisi buku keluhan/pengaduan yang ada dimeja informasi dan Pengaduan UPT Puskesmas Tasikmadu
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Kesehatan Lingkungan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan keselamatan pasien/pelanggan dilaksanakan dengan cara: - Dibuatkan standar sarana yang memudahkan proses komunikasi

14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi berdasarkan data rutin - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan supervise - Evaluasi berdasarkan survey khusus - Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar - Minilokakarya Puskesmas tiap bulan - Pertemuan Lintas Sektor 3 Bulanan - Monitoring dan Evaluasi setiap semester
----	------------------	--



PATRIA BAYU MURDI
Pembina Tk I
NIP. 197212052006041013